PUTUSAN
Nomor 66 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

LINDA SAHARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cipaganti Permai I Nomor 7 Rt 01 Rw 03, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

I. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG,** tempat kedudukan di Jalan Ambon Nomor 1 B Kota Bandung;

II. **ROSIYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan BKR Nomor 125 Rt 005 Rw 002, Kelurahan Cigereleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, pekerjaan Pedagang;

III. **ROSIYANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 B, Rt 005, Rw 002, Kelurahan Karanganyer, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL: 0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani; dan

b) Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra;

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut:

a) Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tertanggal 27 Juli 2004, CSL: 0061278, Atas Nama Tiffany Bertha Suryani; dan

b) Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra;

4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Dalam Peradilan yang Baik Kami Mohonkan Keadilan yang seadil-adilnya. (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi Gugatan Kadaluarsa;
- Eksepsi Gugatan Tidak Jelas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

- Eksepsi Kompetensi Absolut ;
- Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing*;
- Gugatan Penggugat Kadaluarsa;
- Gugatan Penggugat Prematur;
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libels*).;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG, tanggal 15 Februari 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 111/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Juli 2018 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 627 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 7 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2018/PT.TUN.JKT. tertanggal 5 Juli 2018;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 122/G/2017/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2018;
4. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi – 1 dan Tergugat II Intervensi – 2 /Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali II dan III telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 14 Maret 2019 dan tanggal 15 Maret 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Pemohon Peninjauan Kembali / Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sejak tanggal 21 Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada tanggal 23 Desember 2015 dan gugatan didaftarkan di PTUN Bandung pada tanggal 3 Oktober 2017, akan tetapi dengan adanya proses pidana, penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan TUN dimulai kembali setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap, yaitu pada tanggal 5 dan 6 september 2017, sehingga gugatan *a quo* diajukan ke PTUN masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49/2004 tanggal 27 Juli 2004, CSL 0061278 atas nama Tiffany Bertha Suryani, dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-26102015-0011 tanggal 26 Oktober 2015 atas nama Kinaria Santosa Encang Putra adalah Dokumen otentik mengenai keberadaan kebenaran kelahiran dan kematian seseorang yang pengujiannya tidak dapat dilepaskan dari ada tidaknya peristiwa yang dinyatakan dalam dokumen tersebut. Pengujian objek sengketa dapat dilakukan pada peradilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali LINDA SAHARA harus ditolak dengan perbaikan pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 5 Juli 2018 yang dikuatkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 627 K/TUN/2018, tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LINDA SAHARA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Peninjauan Kembali I dan II) membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd.	ttd.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.	Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp	6.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Administrasi PK	Rp	2.484.000,00
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)